



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap: **Hardianto Alias Untung Bin Ramlkotteng;**
Tempat lahir : Lapulu;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 18 April 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Dermaga, Kel. Lapulu, Kec. Abeli, Kota Kendari;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;
Pendidikan : SMA Kelas 1

Terdakwa 2

2. Nama lengkap: **Hardiat Alias Roni Bin Ramlkotteng;**
Tempat lahir : Kendari;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 11 November 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Dermaga, Kel. Lapulu, Kec. Abeli, Kota Kendari;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;
Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa 3

3. Nama lengkap: **Jumarno Alias Gepeng Bin Rahman;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 19 Maret 1995;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kel. Lapulu, Kec. Abeli, Kota Kendari;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Pendidikan : SD Kelas 3

Terdakwa 4

4. Nama lengkap : **Arya Lala Alias Toloy Bin Samsul**

Alam;

Tempat lahir : Kendari;

Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 05 Februari 2002;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kel. Lapulu, Kec. Abeli, Kota Kendari;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak Ada;

Pendidikan : SMP Kelas 3

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Juli 2020 dan masing – masing ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 03 September 2020 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 01 Desember 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 374/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 374/Pid.B/2020/PN Kdi tanggal 3 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 374/Pid.B/2020/PN Kdi tanggal 3 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I HARDIANTO Alias UNTUNG Bin RAMLIKOTTENG, Terdakwa II HARDIAT Alias RONI Bin RAMLIKOTTENG, Terdakwa III JUMARNO Alias GEPENG Bin RAHMAN, dan Terdakwa IV ARYA LAYA Alias TOLOY Bin SAMSUL ALAM**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana pada dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I HARDIANTO Alias UNTUNG Bin RAMLIKOTTENG, Terdakwa II HARDIAT Alias RONI Bin RAMLIKOTTENG, Terdakwa III JUMARNO Alias GEPENG Bin RAHMAN, dan Terdakwa IV ARYA LAYA Alias TOLOY Bin SAMSUL ALAM masing-masing** selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - Besi bentuk U ukuran besar sebanyak 2 (dua) batang.
 - Besi bentuk U kecil sebanyak 4 (empat) batang

Dikembalikan kepada Pihak PT. KONSORSIUM PP-NK yakni saksi ALIMUDDIN

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya untuk itu mohon diberi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutanannya semula;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 374/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

-----Bahwa terdakwa I HARDIANTO Alias UNTUNG Bin RAMLIKOTTENG bersama-sama dengan Terdakwa II HARDIAT Alias RONI Bin RAMLIKOTTENG, Terdakwa III JUMARNO Alias GEPENG Bin RAHMAN, Terdakwa IV ARYA LAYA Alias TOLOY Bin SAMSUL ALAM pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira Pukul 19.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di bawah pembangunan Jembatan Bahtearamas Kendari Pilon 6 dan 7 Kel. Pulau Pandang Kec. Abeli Kota Kendari atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, **"telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**, perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 27 juni 2020 sekitar pukul 19.00 wita terdakwa I HARDIANTO Alias UNTUNG Bin RAMLIKOTTENG bersama-sama dengan Terdakwa II HARDIAT Alias RONI Bin RAMLIKOTTENG, Terdakwa III JUMARNO Alias GEPENG Bin RAHMAN, Terdakwa IV ARYA LAYA Alias TOLOY Bin SAMSUL ALAM duduk-duduk di dermaga Lapulu, kemudian saat itu terdakwa III mengajak Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV untuk mengambil potongan besi di bawah Pembangunan Proyek Jembatan Bahteramas, setelah disepakati, para terdakwa perlahan turun ke laut dan mengambil beberapa potongan besi milik PT. KONSORSIUM PP-NK, lalu beberapa potongan besi tersebut dinaikan atau disimpan diatas body batang, lalu para terdakwa membawa body batang tersebut yang diatasnya ada beberapa potongan besi tersebut ke samping pelabuhan Lapulu, setelah itu para terdakwa menyimpan beberapa potongan besi tersebut di samping gudang yang berada disamping pelabuhan Lapulu, kemudian beberapa potongan besi milik PT. KONSORSIUM PP-NK tersebut dijual kepada orang lain.
- Bahwa ketika para terdakwa mengambil beberapa potongan besi milik PT. KONSORSIUM PP-NK tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari pihak PT. KONSORSIUM PP-NK
- Bahwa kibat perbuatan para terdakwa tersebut Pihak milik PT. KONSORSIUM PP-NK mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekira jumlah tersebut.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 374/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa para terdakwa para terdakwa tersebut dapat di proses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.**-----

Subsidiar :

-----Bahwa terdakwa I HARDIANTO Alias UNTUNG Bin RAMLIKOTTENG bersama-sama dengan Terdakwa II HARDIAT Alias RONI Bin RAMLIKOTTENG, Terdakwa III JUMARNO Alias GEPENG Bin RAHMAN, Terdakwa IV ARYA LAYA Alias TOLOY Bin SAMSUL ALAM pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira Pukul 19.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di bawah pembangunan Jembatan Bahtearamas Kendari Pilon 6 dan 7 Kel. Pulau Pandang Kec. Abeli Kota Kendari atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, **"yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja membantu melakukan kejahatan, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**, perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekitar pukul 19.00 wita terdakwa I HARDIANTO Alias UNTUNG Bin RAMLIKOTTENG bersama-sama dengan Terdakwa II HARDIAT Alias RONI Bin RAMLIKOTTENG, Terdakwa III JUMARNO Alias GEPENG Bin RAHMAN, Terdakwa IV ARYA LAYA Alias TOLOY Bin SAMSUL ALAM duduk-duduk di dermaga Lapulu, kemudian saat itu terdakwa III mengajak Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV untuk mengambil potongan besi di bawah Pembangunan Proyek Jembatan Bahtearamas, setelah disepakati, para terdakwa perlahan turun ke laut dan mengambil beberapa potongan besi milik PT. KONSORSIUM PP-NK, lalu beberapa potongan besi tersebut dinaikan atau disimpan diatas body batang, lalu para terdakwa membawa body batang tersebut yang diatasnya ada beberapa potongan besi tersebut ke samping pelabuhan Lapulu, setelah itu para terdakwa menyimpan beberapa potongan besi tersebut di samping gudang yang berada disamping pelabuhan Lapulu, kemudian beberapa potongan besi milik PT. KONSORSIUM PP-NK tersebut dijual kepada orang lain.
- Bahwa ketika para terdakwa mengambil beberapa potongan besi milik PT. KONSORSIUM PP-NK tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari pihak PT. KONSORSIUM PP-NK

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 374/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERUSAHAAN PT KONSORSIUM PP-NK mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 4.000.000,-

(empat juta rupiah) atau setidaknya sekira jumlah tersebut.

- Bahwa atas perbuatan para terdakwa tersebut dilaporkan di kantor Polsek Kawasan Pelabuhan Kendari untuk di proses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ASRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehingga Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini dalam perkara pencurian yang dilakukan para Terdakwa.
- Awalnya Saksi tidak tahu Siapakah yang melakukan pencurian tersebut nanti setelah melihat CCTV Saksi mengetahui jika Pelaku Pencurian adalah :
 - Hardianto Alias Untung Bin Ramlikotteng;
 - Hardiat Alias Roni Bin Ramlikotteng;
 - Jumarno Alias Gepeng Bin Rahman;
 - Arya Lala Alias Toloy Bin Samsul Alam;
- Bahwa yang menjadi Korban dari pencurian yang dilakukan Para Terdakwa tersebut adalah PERUSAHAAN PT KONSORSIUM PP-NK.
- Bahwa keterkaitan Saksi dalam perkara ini adalah karena Saksi bekerja di PERUSAHAAN PT KONSORSIUM PP-NK dan jabatan Saksi di Perusahaan Tersebut yaitu security di Pabrigasi dan tugas Saksi mengawasi tumpukan besi yang di pakai maupun yang sudah di pakai dalam pembangunan Proyek Pembangunan Jembatan bahtheramas milik PERUSAHAAN PT KONSORSIUM PP-NK.
- Bahwa barang milik PERUSAHAAN PT KONSORSIUM PP-NK yang telah dicuri Yaitu berupa Potongan Besi habim (besi bentuk U besar, besi bentuk U kecil dan besi bentuk segitiga dan besi ulir namun saya tidak mengetahui berapa banyak / jumlahnya besi yang telah diambil pada saat itu;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut Pada hari Sabtu tanggal 27 juni 2020 sekitar jam 19.00 Wita di bawah Pembangunan Proyek Jembatan Bahtheramas Teluk Kendari Pilon 6 dan 7 tepatnya di Kel. Pulaupandang Kec. Abeli Kota Kendari.
- Bahwa kronologi kejadian hingga terjadinya pencurian tersebut Awalnya kordinator Saksi yaitu Anggota TNI Lel. ARIF melaksanakan Patroli di sekitar Perusahaan, kemudian kordinator saya melihat ada orang yang telah

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 374/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat besi dari laut naik kemobil lalu kemudian Saksi memfoto hasil CCTV tersebut dan merekam hasil CCTV tersebut dengan memvidiokan dengan menggunakan HP milik Saksi lalu kemudian Saksi mengirimnya ke Kordinator Saksi lalu kemudian pada hari rabu tanggal 1 Juli 2020 Saksi mendengar lelaki HARDIANTO Alias UNTUNG, lelaki HARDIAT Alias RONI, Lelaki JUMARNO Alias GEPENG dan Lelaki ARYA LAYA Alias TOLOY telah diamankan oleh petugas Kepolisian.

- Bahwa kerugian yang di alami perusahaan Saksi akibat peristiwa pencurian tersebut adalah Rp4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan Barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
- Bahwa Para Terdakwa mengambil besi – besi milik PERUSAHAAN PT KONSORSIUM PP-NK tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Pimpinan maupun karyawan PERUSAHAAN PT KONSORSIUM PP-NK
- Bahwa cara para Terdakwa melakukan pencurian tersebut Saksi tidak tahu tetapi mereka menggunakan body batang / perahu untuk alat pemuatannya.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tidak benar seluruhnya sebab saksi tahu Para Terdakwa mengambil besi – besi tersebut karena sebelumnya Saksi yang mengatakan besi - besi itu tidak dipakai karena sudah pembersihan, saksi saat itu mengatakan “kalo dijembatan boleh asal jangan di Poasia” namun saksi tetap pada keterangannya

2. Saksi ALIMUDDIN yang keterangannya di BAP dibawah sumpah dibacakan di depan persidangan atas izin para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian barang milik PT. KONSORSIUM PP-NK.
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut awalnya saksi tidak tahu namun setelah dikantor Polisi, saksi dapat mengetahuinya yaitu dilakukan oleh para terdakwa.
- Bahwa barang milik PT. KONSORSIUM PP-NK yang diambil atau dicuri oleh para terdakwa adalah berupa potongan besi Habim (besi bentuk U besar sebanyak 3 (tiga) batang, besi bentuk U kecil sebanyak 6 (enam) batang dan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 374/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

besi bentuk huruf H sebanyak 12 (dua belas) batang dan besi ulir sebanyak 470 kg.

- Bahwa kejadian pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira Pukul 19.00 wita bertempat di bawah pembangunan Jembatan Bahtearamas Kendari Pilon 6 dan 7 Kel. Pulau Pandang Kec. Abeli Kota Kendari.
- Bahwa cara para terdakwa mengambil atau mencuri potongan besi milik PT. KONSORSIUM PP-NK tersebut yaitu dengan cara potongan besi tersebut diangkut langsung keperahu (body batang) kemudian dibawa keseberang tepatnya di pelabuhan Lapulu.
- Bahwa para terdakwa mengambil potongan besi milik PT. KONSORSIUM PP-NK tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizing dari Pihak PT. KONSORSIUM PP-NK.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, Pihak PT. KONSORSIUM PP-NK mengalami kerugian materiil sekira Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan Terhadap keterangan saksi, masing – masing Terdakwa memberikan pendapat Bahwa keterangan Saksi yang dibacakan dipersidangan Benar

3. Saksi MUHAMMAD TAUFIK Alias UPIK yang keterangannya di BAP dibawah sumpah dibacakan didepan persidangan atas izin para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian terhadap barang milik PT. KONSORSIUM PP-NK karena saksi didatangi oleh petugas kepolisian, setelah para terdakwa selaku pelaku pencurian diamankan dan petugas kepolisian menyampaikan kepada saksi tentang pencurian tersebut.
- Bahwa petugas kepolisian mendatangi saksi karena para terdakwa selaku pelaku pencurian tersebut menjual barang hasil curian kepada saksi dan untuk mencari barang bukti pencurian tersebut.
- Bahwa barang hasil curian yang dilakukan oleh para terdakwa yang dijual kepada saksi adalah berupa besi berbentuk huruf H, U dan besi ulir.
- Bahwa adapun barang hasil curian yang dijual kepada saksi yaitu besi sebanyak 470 kg
- Bahwa barang hasil curian yang dijual kepada saksi yaitu pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2020 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Jl. Madusila (UD. AGUNG JAYA) Kel. Rahandouna Kec. Poasia Kota Kendari.
- Bahwa saksi membeli potongan besi huruf H, U dan besi Ulir tersebut yaitu dengan harga Rp. 2.700,- (dua ribu tujuh ratus rupiah) per kg.
- Bahwa yang telah menjual barang hasil curian berupa potongan besi tersebut kepada saksi adalah terdakwa III dengan menggunakan mobil Pick Up warna biru.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 374/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IV.

Terhadap keterangan saksi, masing – masing Terdakwa memberikan pendapat Bahwa keterangan Saksi yang dibacakan dipersidangan Benar

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Hardianto Alias Untung Bin Ramlikotteng

- **Terdakwa I Hardianto Alias Untung Bin Ramlikotteng** dihadapkan kepersidangan Sehubungan dengan perkara pencurian yang telah Terdakwa lakukan bersama dengan rekan – rekan Terdakwa lainnya

- Adapun yang melakukan pencurian tersebut Yaitu :

- Terdakwa : Hardianto Alias Untung Bin Ramlikotteng;
- Hardiat Alias Roni Bin Ramlikotteng;
- Jumarno Alias Gepeng Bin Rahman;
- Arya Lala Alias Toloy Bin Samsul Alam;

- Bahwa yang menjadi Korban pencurian tersebut adalah Perusahaan PT. Konsersium PPNK.

- Bahwa Barang milik perusahaan PT. Konsersium PPNK yang telah Para Terdakwa curi adalah Potongan Besi Ulir panjang 2 (dua) meter, besi bentuk U besar dan besi bentuk U kecil serta besi bentuk Segi tiga.

- Bahwa para Terdakwa melakukan pencurian tersebut Pada hari Sabtu tanggal 27 juni 2020 sekitar jam 19.00 Wita di bawah Pembangunan Proyek Jembatan Bahteramas Teluk Kendari Pilon 6 dan 7 tepatnya di Kel. Pulaupandang Kec. Abeli Kota Kendari.

- Bahwa cara para Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa mengambil potongan besi bersama lelaki HARDIAT Alias RONI, lelaki JUMAR Alias GEPENG dan lelaki ARYA LAYA Alias TOLOY yaitu awalnya pada hari sabtu tanggal 27 juni 2020 sekitar pukul 19.00 wita saya bersama lelaki HARDIAT Alias RONI, lelaki JUMAR Alias GEPENG dan lelaki ARYA LAYA Alias TOLOY menunggu turun air laut kemudian kami perlahan turun ke laut dan mengambil potongan besi tersebut dan langsung menaikkan ke atas body batang setelah potongan besi tersebut telah berada di atas body batang kami membawa body batang ke samping pelabuhan lapulu dengan cara kami mendayung body batang tersebut setelah itu setiba di samping pelabuhan lapulu kami menyimpan besi tersebut di samping gudang yang ada disamping pelabuhan lapulu lalu kemudian saya berteman kembali lagi ke bawa Pembangunan Jembatan Bahteramas untuk mengambil besi yang ukuran lebih besar lagi lalu setelah Naik keatas body batang saya berteman membawanya ke samping gudang lalu menurungkan dan menyimpannya lalu

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 374/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah itu, para Terdakwa menyimpang dari kebijakan yang terdakwa

tidak tahu siapa pemiliknya ketempatnya lalu kemudian Terdakwa berteman

kembali kerumah masing-masing.

- Bahwa besi – besi milik PT. Konsersium PP-NK yang para Terdakwa ambil telah dijual

- Bahwa uang yang dihasilkan dari penjualan besi – besi milik PT. Konsersium PP-NK yang para Terdakwa ambil tersebut yaitu sebanyak Rp1.269.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

- Bahwa uang hasil penjualan telah digunakan untuk minum minuman keras.

- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan pencurian tersebut dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan Terdakwa tersebut.

- Bahwa sebelumnya Terdakwa Tidak pernah dihukum atas suatu tindak pidana

- Bahwa Terdakwa telah berkeluarga dan punya seorang isteri dan 3 (tiga) orang anak.

- Bahwa Terdakwa membenarkan Barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

- Bahwa Para Terdakwa mengambil besi – besi milik PERUSAHAAN PT KONSORSIUM PP-NK tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Pimpinan maupun karyawan PERUSAHAAN PT KONSORSIUM PP-NK

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian

- Bahwa keterangan Terdakwa yang termuat dalam BAP Polisi benar semua

Terdakwa II Hardiat Alias Roni Bin Ramlikotteng

- **Terdakwa II Hardiat Alias Roni Bin Ramlikotteng** dihadapkan kepersidangan Sehubungan dengan perkara pencurian yang telah Terdakwa lakukan bersama dengan rekan – rekan Terdakwa lainnya

- Adapun yang melakukan pencurian tersebut Yaitu :

- Hardianto Alias Untung Bin Ramlikotteng;
- Terdakwa : Hardiat Alias Roni Bin Ramlikotteng;
- Jumarno Alias Gepeng Bin Rahman;
- Arya Lala Alias Toloy Bin Samsul Alam;

- Bahwa yang menjadi Korban pencurian tersebut adalah Perusahaan PT. Konsersium PPNK.

- Bahwa Barang milik perusahaan PT. Konsersium PPNK yang telah Para Terdakwa curi adalah Potongan Besi Ulir panjang 2 (dua) meter, besi bentuk U besar dan besi bentuk U kecil serta besi bentuk Segi tiga.

- Bahwa para Terdakwa melakukan pencurian tersebut Pada hari Sabtu tanggal 27 juni 2020 sekitar jam 19.00 Wita di bawah Pembangunan Proyek Jembatan Bahteramas Teluk Kendari Pilon 6 dan 7 tepatnya di Kel. Pulaupandang Kec. Abeli Kota Kendari.

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 374/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saya pada awalnya melakukan pencurian besi ke arah rumah saya bersama lelaki Hardianto Alias Untung Bin Ramlikotteng, lelaki JUMAR Alias GEPENG dan lelaki ARYA LAYA Alias TOLOY yaitu awalnya pada hari sabtu tanggal 27 juni 2020 sekitar pukul 19.00 wita saya bersama lelaki Hardianto Alias Untung Bin Ramlikotteng, lelaki JUMAR Alias GEPENG dan lelaki ARYA LAYA Alias TOLOY menunggu turun air laut kemudian kami perlahan turun ke laut dan mengambil potongan besi tersebut dan langsung menaikkan ke atas body batang setelah potongan besi tersebut telah berada di atas body batang kami membawa body batang ke samping pelabuhan lapulu dengan cara kami mendayung body batang tersebut setelah itu setiba di samping pelabuhan lapulu kami menyimpan besi tersebut di samping gudang yang ada disamping pelabuhan lapulu lalu kemudian saya berteman kembali lagi ke bawa Pembangunan Jembatan Bahteramas untuk mengambil besi yang ukuran lebih besar lagi lalu setelah Naik keatas body batang saya berteman membawanya ke samping gudang lalu menurunkan dan menyimpannya lalu setelah itu Terdakwa berteman menyimpan kembali body batang yang Terdakwa tidak tahu nama pemiliknya tempatnya lalu kemudian saya berteman kembali kerumah masing-masing.

- Bahwa besi – besi milik PT. Konsersium PP-NK yang para Terdakwa ambil telah dijual
- Bahwa uang yang dihasilkan dari penjualan besi – besi milik PT. Konsersium PP-NK yang para Terdakwa ambil tersebut yaitu sebanyak Rp1.269.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).
- Bahwa uang hasil penjualan telah digunakan untuk minum minuman keras.
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan pencurian tersebut dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan Terdakwa tersebut.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa Tidak pernah dihukum atas suatu tindak pidana
- Bahwa Terdakwa telah berkeluarga dan punya seorang isteri dan 2 (dua) orang anak.
- Bahwa Terdakwa membenarkan Barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
- Bahwa Para Terdakwa mengambil besi – besi milik PERUSAHAAN PT KONSORSIUM PP-NK tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Pimpinan maupun karyawan PERUSAHAAN PT KONSORSIUM PP-NK
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian
- Bahwa keterangan Terdakwa yang termuat dalam BAP Polisi benar semua

Terdakwa III Jumarno Alias Gepeng Bin Rahman

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 374/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keperistiaan sebagai terduga dengan perkara pencurian yang telah Terdakwa lakukan bersama dengan rekan – rekan Terdakwa lainnya
- Adapun yang melakukan pencurian tersebut yaitu :
 - Hardianto Alias Untung Bin Ramlikotteng;
 - Hardiat Alias Roni Bin Ramlikotteng;
 - Terdakwa : Jumarno Alias Gepeng Bin Rahman;
 - Arya Lala Alias Toloy Bin Samsul Alam;
 - Bahwa yang menjadi Korban pencurian tersebut adalah Perusahaan PT. Konsersium PPNK.
 - Bahwa Barang milik perusahaan PT. Konsersium PPNK yang telah Para Terdakwa curi adalah Potongan Besi Ulir panjang 2 (dua) meter, besi bentuk U besar dan besi bentuk U kecil serta besi bentuk Segi tiga.
 - Bahwa para Terdakwa melakukan pencurian tersebut Pada hari Sabtu tanggal 27 juni 2020 sekitar jam 19.00 Wita di bawah Pembangunan Proyek Jembatan Bahteramas Teluk Kendari Pilon 6 dan 7 tepatnya di Kel. Pulaupandang Kec. Abeli Kota Kendari.
 - Bahwa cara para Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa mengambil potongan besi bersama lelaki Hardianto Alias Untung Bin Ramlikotteng, lelaki Hardiat Alias Roni Bin Ramlikotteng dan lelaki ARYA LAYA Alias TOLOY yaitu awalnya pada hari sabtu tanggal 27 juni 2020 sekitar pukul 19.00 wita saya bersama lelaki Hardianto Alias Untung Bin Ramlikotteng, lelaki Hardiat Alias Roni Bin Ramlikotteng dan lelaki ARYA LAYA Alias TOLOY menunggu turun air laut kemudian kami perlahan turun ke laut dan mengambil potongan besi tersebut dan langsung menaikkan ke atas body batang setelah potongan besi tersebut telah berada di atas body batang kami membawa body batang ke samping pelabuhan lapulu dengan cara kami mendayung body batang tersebut setelah itu setiba di samping pelabuhan lapulu kami menyimpan besi tersebut di samping gudang yang ada disamping pelabuhan lapulu lalu kemudian saya berteman kembali lagi ke bawa Pembangunan Jembatan Bahteramas untuk mengambil besi yang ukuran lebih besar lagi lalu setelah Naik keatas body batang Terdakwa berteman membawanya ke samping gudang lalu menurungkan dan menyimpannya lalu setelah itu Terdakwa berteman menyimpan kembali body batang yang Terdakwa tidak tahu nama pemiliknya ketempatnya lalu kemudian saya berteman kembali kerumah masing-masing.
 - Bahwa besi – besi milik PT. Konsersium PP-NK yang para Terdakwa ambil telah dijual
 - Bahwa uang yang dihasilkan dari penjualan besi – besi milik PT. Konsersium PP-NK yang para Terdakwa ambil tersebut yaitu sebanyak Rp1.269.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 374/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang masih perijinan telah digugurkan dan perijinan tersebut
Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan pencurian tersebut dan berjanji
untuk tidak mengulangi perbuatan Terdakwa tersebut.

- Bahwa sebelumnya Terdakwa Tidak pernah dihukum atas suatu tindak pidana
- Bahwa Terdakwa telah berkeluarga dan punya seorang isteri dan 2 (dua) orang anak.
- Bahwa Terdakwa membenarkan Barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
- Bahwa Para Terdakwa mengambil besi – besi milik PERUSAHAAN PT KONSORSIUM PP-NK tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Pimpinan maupun karyawan PERUSAHAAN PT KONSORSIUM PP-NK
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian
- Bahwa keterangan Terdakwa yang termuat dalam BAP Polisi benar semua

Terdakwa IV Arya Lala Alias Toloy Bin Samsul Alam

- **Terdakwa IV Arya Lala Alias Toloy Bin Samsul Alam** dihadapkan kepersidangan Sehubungan dengan perkara pencurian yang telah Terdakwa lakukan bersama dengan rekan – rekan Terdakwa lainnya
- Adapun yang melakukan pencurian tersebut Yaitu :
 - Hardianto Alias Untung Bin Ramlikotteng;
 - Hardiat Alias Roni Bin Ramlikotteng;
 - Jumarno Alias Gepeng Bin Rahman;
 - Terdakwa : Arya Lala Alias Toloy Bin Samsul Alam;
- Bahwa yang menjadi Korban pencurian tersebut adalah Perusahaan PT. Konsersium PPNK.
- Bahwa Barang milik perusahaan PT. Konsersium PPNK yang telah Para Terdakwa curi adalah Potongan Besi Ulir panjang 2 (dua) meter, besi bentuk U besar dan besi bentuk U kecil serta besi bentuk Segi tiga.
- Bahwa para Terdakwa melakukan pencurian tersebut Pada hari Sabtu tanggal 27 juni 2020 sekitar jam 19.00 Wita di bawah Pembangunan Proyek Jembatan Bahteramas Teluk Kendari Pilon 6 dan 7 tepatnya di Kel. Pulaupandang Kec. Abeli Kota Kendari.
- Bahwa cara para Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah awalnya pada hari sabtu tanggal 27 juni 2020 sekitar pukul 19.00 wita Terdakwa bersama lelaki Hardianto Alias Untung Bin Ramlikotteng, lelaki Hardiat Alias Roni Bin Ramlikotteng dan lelaki Jumarno Alias Gepeng Bin Rahman menunggu turun air laut kemudian kami perlahan turun ke laut dan mengambil potongan besi tersebut dan langsung menaikkan ke atas body batang setelah potongan besi tersebut telah berada di atas body batang kami membawa body batang ke samping pelabuhan lapulu dengan cara kami mendayung body

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 374/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

batang besi – besi dan lain sebagainya disimpan di samping gudang yang ada disamping pelabuhan lapulu lalu kemudian saya berteman kembali lagi ke bawa Pembangunan Jembatan Bahteramas untuk mengambil besi yang ukuran lebih besar lagi lalu setelah Naik keatas body batang Terdakwa berteman membawanya ke samping gudang lalu menurunkan dan menyimpannya lalu setelah itu Terdakwa berteman menyimpan kembali body batang yang Terdakwa tidak tahu nama pemiliknya ketempatnya lalu kemudian Terdakwa berteman kembali kerumah masing-masing.

- Bahwa besi – besi milik PT. Konsersium PP-NK yang para Terdakwa ambil telah dijual
- Bahwa uang yang dihasilkan dari penjualan besi – besi milik PT. Konsersium PP-NK yang para Terdakwa ambil tersebut yaitu sebanyak Rp1.269.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).
- Bahwa uang hasil penjualan telah digunakan untuk minum minuman keras.
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan pencurian tersebut dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan Terdakwa tersebut.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa Tidak pernah dihukum atas suatu tindak pidana
- Bahwa Terdakwa telah berkeluarga dan punya seorang isteri dan 2 (dua) orang anak.
- Bahwa Terdakwa membenarkan Barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
- Bahwa Para Terdakwa mengambil besi – besi milik PERUSAHAAN PT KONSORSIUM PP-NK tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Pimpinan maupun karyawan PERUSAHAAN PT KONSORSIUM PP-NK
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian
- Bahwa keterangan Terdakwa yang termuat dalam BAP Polisi benar semua

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Besi bentuk U ukuran besar sebanyak 2 (dua) batang.
- Besi bentuk U kecil sebanyak 4 (empat) batang

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa **Terdakwa I Hardianto Alias Untung Bin Ramlikotteng** , **Terdakwa II Hardiat Alias Roni Bin Ramlikotteng** , **Terdakwa III Jumarno Alias Gepeng Bin Rahman** dan **Terdakwa IV Arya Lala Alias Toloy Bin Samsul Alam** dihadapkan kepersidangan Sehubungan dengan perkara pencurian yang telah para Terdakwa lakukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehingga diketahui jika para Terdakwa yang melakukan pencurian tersebut setelah dilihat dari CCTV dimana awalnya kordinator Saksi yaitu Anggota TNI Lel. ARIF melaksanakan Patroli di sekitar Perusahaan, kemudian kordinator Perusahaan melihat ada orang yang telah mengambil besi di pembangunan Proyek Jembatan bahteramas lalu kemudian mengejanya namun tidak didapat sebab orang tersebut lari kesikitar Lapulu lalu kemudian Koordinator Saksi melihat ada CCTV dekat gudang lalu kemudian setelah dilihat di CCTV diketahui jika pelaku pencurian adalah para Terdakwa
- Bahwa barang milik PERUSAHAAN PT KONSORSIUM PP-NK yang telah dicuri Yaitu berupa Potongan Besi habim (besi bentuk U besar, besi bentuk U kecil dan besi bentuk segitiga dan besi ulir;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 27 juni 2020 sekitar jam 19.00 Wita di bawah Pembangunan Proyek Jembatan Bahteramas Teluk Kendari Pilon 6 dan 7 tepatnya di Kel. Pulaupandang Kec. Abeli Kota Kendari.
- Bahwa kerugian yang di alami perusahaan Saksi akibat peristiwa pencurian tersebut adalah Rp4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah).
- Bahwa cara para Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah awalnya pada hari sabtu tanggal 27 juni 2020 sekitar pukul 19.00 wita Para Terdakwa menunggu turun air laut kemudian Para Terdakwa perlahan turun ke laut dan mengambil potongan besi tersebut dan langsung menaikkan ke atas body batang setelah potongan besi tersebut telah berada di atas body batang Para Terdakwa membawa body batang ke samping pelabuhan lapulu dengan cara Para Terdakwa mendayung body batang tersebut setelah itu setiba di samping pelabuhan lapulu Para Terdakwa menyimpan besi tersebut di samping gudang yang ada disamping pelabuhan lapulu lalu kemudian Para Terdakwa kembali lagi ke bawa Pembangunan Jembatan Bahteramas untuk mengambil besi yang ukuran lebih besar lagi lalu setelah Naik keatas body batang Terdakwa berteman membawanya ke samping gudang lalu menurunkan dan menyimpannya lalu setelah itu Terdakwa berteman menyimpan kembali body batang yang Terdakwa tidak tahu nama pemiliknya ketempatnya lalu kemudian Terdakwa berteman kembali kerumah masing-masing.
- Bahwa besi – besi milik PT. Konsersium PP-NK yang para Terdakwa ambil telah dijual
- Bahwa uang yang dihasilkan dari penjualan besi – besi milik PT. Konsersium PP-NK yang para Terdakwa ambil tersebut yaitu sebanyak Rp1.269.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).
- Bahwa uang hasil penjualan telah digunakan untuk minum minuman keras.

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 374/Pid.B/2020/PN Kdi



- Bahwa Para Terdakwa mengambil besi – besi milik PERUSAHAAN PT KONSORSIUM PP-NK tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Pimpinan maupun karyawan PERUSAHAAN PT KONSORSIUM PP-NK

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Unsur dengan Maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan Hukum;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” disini adalah siapa saja, setiap orang selaku subyek hukum pidana yang didakwa telah melakukan tindak pidana dan dalam hal ini yang didakwa telah melakukan tindak pidana adalah **Terdakwa I Hardianto Alias Untung Bin Ramlikotteng , Terdakwa II Hardiat Alias Roni Bin Ramlikotteng , Terdakwa III Jumarno Alias Gepeng Bin Rahman dan Terdakwa IV Arya Lala Alias Toloy Bin Samsul Alam**, yang membenarkan seluruh identitasnya seperti tersebut pada awal surat tuntutan ini.

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta pada diri para Terdakwa tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya dengan demikian perbuatan para Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian unsur Barang siapa telah terpenuhi

Ad.2.Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa pengertian mengambil dimaksudkan adalah memindahkan penguasaan nyata atas suatu barang masuk kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain sedangkan “sesuatu barang artinya segala sesuatu yang berwujud.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Para Terdakwa I Hardianto Alias Untung Bin Ramlikotteng, Terdakwa II Hardiat Alias

Roni Bin Ramlikotteng, Terdakwa III Jumarno Alias Gepeng Bin Rahman dan Terdakwa IV Arya Lala Alias Toloy Bin Samsul Alam dihadapkan kepersidangan Sehubungan dengan perkara pencurian yang telah para Terdakwa lakukan pada PERUSAHAAN PT KONSORSIUM PP-NK.

Menimbang bahwa Bahwa barang milik PERUSAHAAN PT KONSORSIUM PP-NK yang telah dicuri yaitu berupa Potongan Besi habim (besi bentuk U besar, besi bentuk U kecil dan besi bentuk segitiga dan besi ulir yang diketahui setelah dilihat di CCTV Perusahaan;

Menimbang bahwa cara para Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah awalnya pada hari sabtu tanggal 27 juni 2020 sekitar pukul 19.00 wita Para Terdakwa menunggu turun air laut kemudian Para Terdakwa perlahan turun ke laut dan mengambil potongan besi tersebut dan langsung menaikkan ke atas body batang setelah potongan besi tersebut telah berada di atas body batang Para Terdakwa membawa body batang ke samping pelabuhan lapulu dengan cara Para Terdakwa mendayung body batang tersebut setelah itu setiba di samping pelabuhan lapulu Para Terdakwa menyimpan besi tersebut di samping gudang yang ada disamping pelabuhan lapulu lalu kemudian Para Terdakwa kembali lagi ke bawa Pembangunan Jembatan Bahteramas untuk mengambil besi yang ukuran lebih besar lagi lalu setelah Naik keatas body batang Terdakwa berteman membawanya ke samping gudang lalu menurungkan dan menyimpannya lalu setelah itu Terdakwa berteman menyimpan kembali body batang yang Terdakwa tidak tahu nama pemiliknya ketempatnya lalu kemudian Terdakwa berteman kembali kerumah masing-masing dan selanjutnya besi – besi milik PT. Konsersium PP-NK yang para Terdakwa ambil telah dijual senilai Rp1.269.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dan uang hasil penjualan telah digunakan untuk minum minuman keras.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Ad.3 Untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “untuk dimiliki secara melawan hukum” ini diartikan sebagai setiap penguasa atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan sebagai pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya dan perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari terdakwa dan terdakwa sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang bahwa iuraikan lagi fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa **Terdakwa I Hardianto Alias Untung Bin Ramlikotteng, Terdakwa II Hardiat Alias Roni Bin Ramlikotteng, Terdakwa III Jumarno Alias Gepeng Bin Rahman dan Terdakwa IV Arya Lala Alias Toloy Bin Samsul**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi Korban dari pencurian yang dilakukan Para Terdakwa tersebut adalah PERUSAHAAN PT KONSORSIUM PP-NK.
- Bahwa sehingga diketahui jika para Terdakwa yang melakukan pencurian tersebut setelah dilihat dari CCTV dimana awalnya kordinator Saksi yaitu Anggota TNI Lel. ARIF melaksanakan Patroli di sekitar Perusahaan, kemudian kordinator Perusahaan melihat ada orang yang telah mengambil besi di pembangunan Proyek Jembatan bahteramas lalu kemudian mengejamnya namun tidak didapat sebab orang tersebut lari kesikitar Lapulu lalu kemudian Koordinator Saksi melihat ada CCTV dekat gudang lalu kemudian setelah dilihat di CCTV diketahui jika pelaku pencurian adalah para Terdakwa
- Bahwa barang milik PERUSAHAAN PT KONSORSIUM PP-NK yang telah dicuri Yaitu berupa Potongan Besi habim (besi bentuk U besar, besi bentuk U kecil dan besi bentuk segitiga dan besi ulir;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 27 juni 2020 sekitar jam 19.00 Wita di bawah Pembangunan Proyek Jembatan Bahteramas Teluk Kendari Pilon 6 dan 7 tepatnya di Kel. Pulaupandang Kec. Abeli Kota Kendari.
- Bahwa kerugian yang di alami perusahaan Saksi akibat peristiwa pencurian tersebut adalah Rp4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah).
- Bahwa cara para Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah awalnya pada hari sabtu tanggal 27 juni 2020 sekitar pukul 19.00 wita Para Terdakwa menunggu turun air laut kemudian Para Terdakwa perlahan turun ke laut dan mengambil potongan besi tersebut dan langsung menaikkan ke atas body batang setelah potongan besi tersebut telah berada di atas body batang Para Terdakwa membawa body batang ke samping pelabuhan lapulu dengan cara Para Terdakwa mendayung body batang tersebut setelah itu setiba di samping pelabuhan lapulu Para Terdakwa menyimpan besi tersebut di samping gudang yang ada disamping pelabuhan lapulu lalu kemudian Para Terdakwa kembali lagi ke bawa Pembangunan Jembatan Bahteramas untuk mengambil besi yang ukuran lebih besar lagi lalu setelah Naik keatas body batang Terdakwa berteman membawanya ke samping gudang lalu menurunkan dan menyimpannya lalu setelah itu Terdakwa berteman menyimpan kembali body batang yang Terdakwa tidak tahu nama pemiliknya ketempatnya lalu kemudian Terdakwa berteman kembali kerumah masing-masing.
- Bahwa besi – besi milik PT. Konsersium PP-NK yang para Terdakwa ambil telah dijual
- Bahwa uang yang dihasilkan dari penjualan besi – besi milik PT. Konsersium PP-NK yang para Terdakwa ambil tersebut yaitu sebanyak Rp1.269.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 374/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi dan Terdakwa membenarkan Barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

- Bahwa Para Terdakwa mengambil besi – besi milik PERUSAHAAN PT KONSORSIUM PP-NK tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Pimpinan maupun karyawan PERUSAHAAN PT KONSORSIUM PP-NK

Bahwa para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa izin dan sepengetahuan Pimpinan maupun karyawan PERUSAHAAN PT KONSORSIUM PP-NK selaku korban. Dengan demikian unsur ini terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.4 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan para Terdakwa bahwa para terdakwa yaitu **Terdakwa I Hardianto Alias Untung Bin Ramlikotteng** , **Terdakwa II Hardiat Alias Roni Bin Ramlikotteng** , **Terdakwa III Jumarno Alias Gepeng Bin Rahman** dan **Terdakwa IV Arya Lala Alias Toloy Bin Samsul Alam** telah mengambil barang berupa Potongan Besi habim (besi bentuk U besar, besi bentuk U kecil dan besi bentuk segitiga dan besi ulir milik PERUSAHAAN PT KONSORSIUM PP-NK engan cara awalnya pada hari sabtu tanggal 27 juni 2020 sekitar pukul 19.00 wita Para Terdakwa menunggu turun air laut kemudian Para Terdakwa perlahan turun ke laut dan mengambil potongan besi tersebut dan langsung menaikkan ke atas body batang setelah potongan besi tersebut telah berada di atas body batang Para Terdakwa membawa body batang ke samping pelabuhan lapulu dengan cara Para Terdakwa mendayung body batang tersebut setelah itu setiba di samping pelabuhan lapulu Para Terdakwa menyimpan besi tersebut di samping gudang yang ada disamping pelabuhan lapulu lalu kemudian Para Terdakwa kembali lagi ke bawa Pembangunan Jembatan Bahteramas untuk mengambil besi yang ukuran lebih besar lagi lalu setelah Naik keatas body batang Terdakwa berteman membawanya ke samping gudang lalu menurunkan dan menyimpannya lalu setelah itu Terdakwa berteman menyimpan kembali body batang yang Terdakwa tidak tahu nama pemiliknya ketempatnya lalu kemudian Terdakwa berteman kembali kerumah masing-masing dan selanjutnya besi – besi milik PT. Konsersium PP-NK yang para Terdakwa ambil telah dijual senilai Rp1.269.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dan uang hasil penjualan telah digunakan untuk minum minuman keras.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 374/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam Pembelaan masing - masing Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena masing – masing Terakwa telah berkeluarga an memiliki tanggung jawab paa keluarga, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan jatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini telah sesuai dan adil dengan perbuatannya dengan telah mempertimbangkan segala aspek apakah dari moral justice, social justice maupun legal justice ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- Besi bentuk U ukuran besar sebanyak 2 (dua) batang.
- Besi bentuk U kecil sebanyak 4 (empat) batang

Dikembalikan kepada Pihak PT. KONSORSIUM PP-NK selaku Korban melalui saksi ALIMUDDIN

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan dipersidangan
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Para Terakwa memiliki tanggungan keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memandang bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Hardianto Alias Untung Bin Ramlikotteng , Terdakwa II Hardiat Alias Roni Bin Ramlikotteng , Terdakwa III Jumarno Alias Gepeng Bin Rahman dan Terdakwa IV Arya Lala Alias Toloy Bin Samsul Alam** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian yang dilakukan dengan bersekutu";
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Besi bentuk U ukuran besar sebanyak 2 (dua) batang.
 - Besi bentuk U kecil sebanyak 4 (empat) batang

Dikembalikan kepada Pihak PT. KONSORSIUM PP-NK yakni saksi ALIMUDDIN

6. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Kamis, tanggal 12 November 2020, oleh kami, I Made Sukanada, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Andi Asmuruf, S.H., M.H., Irmawati Abidin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sambungan teleconference pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. Dewi Zukhrufi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Nurcaya Hamdiani, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Asmuruf, S.H., M.H.

I Made Sukanada, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 374/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

A. Dewi Zukhrufi, S.H.